



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 149 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA
PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV/AIDS serta mengancam masa depan generasi bangsa;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga telah merambah wilayah Kabupaten Tanggamus sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penyebaran HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum sesuai dengan kewenangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/AIDS;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA PENANGGULANGAN HIV/AIDS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus.
7. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya;
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
9. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bias mematikan sel-sel otak.
11. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Tanggamus.

12. Penanggulangan HIV/AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS melalui berbagai kegiatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.
13. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
14. Acquired Immuno Deficiency Virus yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
15. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
16. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh sebelum didonorkan.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19. Calon Aparatur Sipil Negara adalah calon Aparatur Sipil Negara daerah Kabupaten Tanggamus.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kebijakan Umum;
2. Pencegahan;
3. Pemberantasan;
4. Penanggulangan HIV/AIDS;
5. Pemberdayaan Masyarakat.
6. Rehabilitasi Medis dan Sosial

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 3

Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Bersama – sama dengan instansi vertikal dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Bagian Kedua Kebijakan Daerah

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan Instansi Vertikal dapat melaksanakan upaya- upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi Koordinasi dengan BNNK Kabupaten Tanggamus melalui peningkatan Kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia serta saran dan prasarana
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;

- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkoba.

BAB III NARKOBA

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV dengan jenis-jenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon, dan lain-lain.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkoba.

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD berkerjasama dengan BNNK secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh SKPD berkerjasama dengan BNNK Tanggamus dan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (2) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD berkerjasama dengan BNNK Tanggamus.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan dapat bekerjasama dengan BNNK Tanggamus baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Seorang calon Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, pejabat struktural maupun fungsional, dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah secara periodik.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD bersama BNNK Tanggamus atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba bagi Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba bagi anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

Pasal 15

Dipersamakan dengan pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah aparatur pekon dan aparatur lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Narkoba juga wajib dilakukan oleh:
 - a. perusahaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. lembaga pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 17

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dilakukan bersama oleh BNNK Tanggamus dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 18

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
- b. pengawasan tempat-tempat rentan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB V PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 19

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.

Pasal 21

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VI
PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Pasal 22

Penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kebersamaan, dan Kerahasiaan.

Pasal 23

Penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 24

Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan;
- e. perawatan, rehabilitasi, dan dukungan.

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang mengatur kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja KPA serta penanggulangan HIV/AIDS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 27

- (1) Peran sertamasyarakatdi bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan Tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor;
 - d. pembinaan.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan anti penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 29

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh SKPD bersama BNNK Tanggamus pada setiap kecamatan dan pekon.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada BNNK Tanggamus apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satgas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

Pasal 31

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Pasal 32

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba serta ODHA.
- (2) Pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).
- (3) Pembinaan kepada ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS.

**BAB VIII
SANKSI****Bagian Kesatu
Sanksi Administratif****Pasal 35**

Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif diberikan dalam bentuk teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha bagi perusahaan maupun lembaga pendidikan swasta (termasuk sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Sanksi administratif diberikan dalam bentuk sanksi kepegawaian bagi kepala sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 37

Setiap Pejabat Pemerintah Daerah atau yang dipersamakan, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan calon Aparatur Sipil Negara yang menolak melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi pegawai negeri sipil, pejabat pemerintah daerah atau yang dipersamakan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi anggota DPRD akan diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 39

- (1) Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur pemerintah daerah atau yang dipersamakan termasuk Satuan Tugas Anti Narkoba yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Orangtua/wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya tidak dituntut pidana.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hokum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang Narkoba;
 - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Narkoba;
 - g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut Narkoba yang sedang dalam penyidikan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Februari 2017


WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

dto

SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 01 Maret 2107

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017
NOMOR 149

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : 3/445 /TGS/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) SERTA
PENANGGULANGAN HIV/AIDS

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian, serta berbagai bidang kehidupan lainnya, berkembang pula dengan tidak kalah pesatnya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan sebagai dampak negatif perkembangan multi aspek tersebut.

Salah satu permasalahan sosial kemasyarakatan yang menonjol adalah semakin maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA atau lebih dikenal dengan sebutan Narkoba.

Peredaran barang haram ini sudah demikian meluas di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia termasuk di Kabupaten Tanggamus.

Kasus penyalahgunaan Narkoba di daerah ini dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Narkoba Polres Tanggamus, sepanjang tahun 2009 telah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 11 (sebelas) kasus yang melibatkan 23 (dua puluh tiga) orang tersangka, tahun 2010 sebanyak 16 (enam belas) kasus dengan tersangka sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, tahun 2011 terjadi 20 kasus dengan melibatkan 32 tersangka, dan hingga maret 2012 sudah terjadi 5 kasus.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah memandang perlu mengambil langkah-langkah berupa penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang P4GN dalam bentuk produk hukum daerah.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini mengatur kebijakan-kebijakan atau program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang merupakan pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, maupun tanggungjawab pemerintah daerah di bidang P4GN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, BNP, dan BNK/Kota jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan institusi terkait dalam hal ini adalah dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan *aparatur lainnya* misalnya anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud *tempat-tempat rentan* dalam hal ini adalah tempat-tempat yang dipandang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, misalnya hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

kerjasama pelaksanaan P4GN dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan atau perjanjian kerjasama antar instansi atau aparat penegak hukum dalam rangka optimalisasi pencapaian target.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan *asas kemanusiaan* adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan *asas keadilan* adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan *asas kesetaraan gender* adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan *asas kebersamaan* adalah melibatkan semua pihak, mulai individu, keluarga masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud sanksi kepegawaian pada ayat ini misalnya alih tugas sesuai dengan kewenangan Bupati.

- Pasal 39
 Cukup jelas
- Pasal 40
 Cukup jelas
- Pasal 41
 Cukup jelas
- Pasal 42
 Cukup jelas
- Pasal 43
 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 53**